



## WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN  
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015, diperlukan biaya yang cukup besar dan tidak cukup hanya dianggarkan dalam satu tahun anggaran, dengan pertimbangan perlu dipersiapkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2015.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekalongan.
5. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Pekalongan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Penyelenggara Pemilu di Daerah.
11. Panitia Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Panwaslu adalah Panitia yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk menyediakan dana dengan tujuan membiayai penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015 yang kebutuhan dananya tidak dapat dipenuhi pada 1 (satu) tahun anggaran.

## BAB III PRINSIP DANA CADANGAN

### Pasal 3

- (1) Dana Cadangan hanya dapat digunakan untuk membiayai program atau kegiatan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.

## BAB IV PENGANGGARAN DANA CADANGAN

### Pasal 4

Penganggaran Dana Cadangan dianggarkan pada Pembiayaan Daerah, Kelompok Pengeluaran Pembiayaan, Jenis Pembentukan Dana Cadangan.

BAB V  
JUMLAH, RINCIAN TAHUNAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 5

- (1). Jumlah Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp. 10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta Rupiah), yang disisihkan dari APBD, ditetapkan melalui APBD secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - b. APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
  - c. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - d. APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
  - e. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- (2). Jika terdapat kekurangan biaya Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 dianggarkan pada kelompok belanja sesuai dengan program dan kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2015 dengan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

- (1) Rencana penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
  - b. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);
- (2) Realisasi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memindahbukukan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah pada penerimaan pembiayaan, jenis pembiayaan pencairan Dana Cadangan.
- (3) Penggunaan atas realisasi Dana Cadangan dianggarkan dalam belanja daerah, kelompok belanja tidak langsung pada SKPKD, jenis belanja hibah kepada KPUD dan Panwaslu.

BAB VII  
BENTUK DAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PEMBIAYAAN DANA CADANGAN

Pasal 8

- (1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Dana Cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling banyak sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (5) Pindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan surat pindahbukuan oleh PPKD.
- (6) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka Dana Cadangan yang masih tersisa pada rekening Dana Cadangan, dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Dana Cadangan yang ditempatkan pada rekening dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam deposito pada bank milik pemerintah yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (2) Penempatan deposito dan penerimaan hasil bunga deposito rekening Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menambah jumlah Dana Cadangan.

Pasal 10

- (1) Pengisian Dana Cadangan setiap tahun dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran pembiayaan, objek pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan pembiayaan, objek pencairan Dana Cadangan.

BAB VIII  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut atas pengelolaan kas, penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Dana Cadangan dilaksanakan berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 16 Mei 2012

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.  
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 16 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2012 NOMOR 5

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN  
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2015

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang relatif besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Guna membiayai kegiatan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015, yang membutuhkan dana relatif besar, maka Pemerintah Kota Pekalongan perlu membentuk Dana Cadangan.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1) Yang dimaksud dengan secara bertahap adalah penempatan dana cadangan dianggarkan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, penetapan APBD Tahun Anggaran 2013, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, Penetapan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

ayat (2) cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan pengeluaran tertentu adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk mendanai kegiatan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peruntukannya, seperti BOS (Biaya Operasional Sekolah), DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau), DID (Dana Insentif Daerah).

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas